



**PENETAPAN**

Nomor 78/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**pemohon**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx,

bertempat tinggal di Jalan xx Lingkungan xx Kelurahan xx

Kecamatan xx Kabupaten xx, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

melawan

**termohon**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx,

bertempat tinggal di Lingkungan xx, Kelurahan xx, Kecamatan

xx, Kabupaten xx selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak berperkara

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 5 Maret 2012 di bawah Register Nomor 78/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 7 Nopember 1995, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 111/22/IX/1995 tanggal 02 Maret 2012 yang diterbitkan oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai,  
Kabupaten Maros

2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 17 (tujuh belas) dengan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon selama lebih kurang 2 tahun, dan di rumah milik bersama selama lebih kurang 15 tahun
3. Bahwa dalam perkawinan, pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ....., umur 16 tahun; ....., umur 13 tahun; ....., umur 11 tahun; yang sekarang berada di dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa selama hidup bersama pemohon dan termohon pada mulanya rukun namun sejak bulan Agustus 2009 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi seperti semula
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dandengan termohon disebabkan termohon sering cemburu, termohon sering marah-marah apabila pemohon terlambat pulang ke rumah, termohon menuduh pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, termohon sering kembali ke rumah orang tuanya tanpa seizin pemohon;
6. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada bulan Desember 2011, termohon marah pada pemohon, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri dan satu-satunya jalan harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, ..... untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon,.....di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang menghadap ke persidangan

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008



dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Marhumah Rasyid hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan tersebut mediasi dinyatakan berhasil

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak selain itu pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dan sesuai laporan tersebut mediasi tanggal 25 April 2012 yang disampaikan kepada majelis hakim, usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan berhasil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum termohon mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini dipergunakan dibebankan kepada pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Mrs dicabut
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 M. bertepatan dengan 2 Rajab 1433 H. oleh Drs. H. Makka A. sebagai ketua majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syarifuddin L sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

**Sitriya Daud, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Syarifuddin L**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya ATK : Rp 50.000.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	310.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>401.000.00</b>

(empat ratus satu ribu rupiah)